

ABSTRAK

Disharmonisasi peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada buruh dalam perkara kepailitan kerap kali dalam penerapannya mengancam kedudukan dalam mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Sebagaimana Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya, buruh masuk sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya untuk memperoleh pemenuhan hak upah dan hak-hak lainnya dalam perkara kepailitan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekata kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bergabungnya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya di dasari adanya kepentingan hukum untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak akibat pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar lunas PT. Mitragarment Indoraya oleh persidangan pernyataan pailit yang sedang berlangsung. Bergabungnya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan tidak menghapuskan dan atau mengurangi kedudukan buruh sebagai kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan oleh peraturan perundang-undang. Adapun dalam pembagian boedel pailit kepada buruh harus didahulukan pembayarannya, berkenaan hak buruh atas upah didahulukan pembayarannya atas semua jenis tagihan kreditor termasuk kreditor separatis, tagihan negara, kantor lelang, badan usaha milik pemerintah. Berkenaan pemenuhan hak-hak buruh lainnya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang yang seharusnya diterima didahulukan pembayarannya dari tagihan negara, kantor lelang, dan badan usaha milik pemerintah kecuali tagihan kreditor separatis.

Kata Kunci: Kepailitan, Buruh, Pihak Berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.	iv
PERSEMBAHAN.	v
MOTTO.	vi
KATA PENGANTAR.	vii
ABSTRAK.	x
DAFTAR ISI.	xi
DAFTAR TABEL.	xiii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Rumusan Permasalahan.	7
1.3. Tujuan Penulisaan.	7
1.4. Kegunaan.	7
1.4.1. Tujuan Akademis.	7
1.4.2. Tujuan Praktis.	8
1.5. Keaslian.	8
1.6. Metode Penelitian.	9
1.6.1. Jenis Penelitian.	9
1.6.2. Metode Pendekatan.	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.	12
BAB II PENGATURAN HAK-HAK BURUH DARI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT.	14
2.1. Ketentuan Umum Kepailitan.	14
2.2.1. Prinsip Utang Dalam Kepailitan.	18
2.2.2. Kreditor Dalam Kepailitan.	22
2.2. Hak-Hak Buruh Dari Pengusaha Yang Telah Dinyatakan Pailit.	26
2.2.1. Buruh Dan Pekerja.	26
2.2.2. Hubungan Kerja.	27
2.2.3. Perjanjian Kerja.	27
2.2.4. Pemutusan Hubungan Kerja.	29
2.2.5. Hubungan Hukum Buruh Dengan Perusahaan Setelah Pernyataan Pailit.	33

BAB III KEDUDUKAN HUKUM BURUH SEBAGAI PIHAK BERKEPENTINGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN.....	37
3.1. Pengaturan Pemenuhan Hak Buruh Dalam Perkara Kepailitan.....	37
3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Buruh Sebagai Pihak Berkepentingan Dalam Perkara Kepailitan PT. Mitragarment Indoraya.....	50
BAB IV PENUTUP.....	77
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
BIODATA PENULIS.....	81

DAFTAR TABEL

1. **Tabel. 1.1.** Keaslian Penelitian
2. **Tabel. 2.1.** Perhitungan Uang Pesangon Menurut Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
3. **Tabel. 2.2.** Perhitungan Uang Pesangon Menurut Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
4. **Tabel. 2.2.** Perhitungan Uang Pengganti Hak Menurut Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
5. **Tabel. 3.1.** Perbedaan Ketentuan Pemenuhan Hak Buruh Dalam Perkara Kepailitan